

ANALISIS KOMPREHENSIF SISTEM SANKSI ADAT DALAM PELANGGARAN NORMA SOSIAL ADAT REJANG DI DESA TABA RENAH DALAM BUKU TIMUR CAHAYO

Bevina Pramestia Anjani¹, Lidhya Agustini², Ena Sovtia³, Herlambang⁴, Wevy Efticha Sary⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Bengkulu

bevinapramestia@gmail.com¹, lidhyabkl@gmail.com², esovtia@gmail.com³,
herlambang@unib.ac.id⁴, wesary@unib.ac.id⁵

ABSTRACT; *This study discusses the complexity of the customary sanction system that applies in the Rejang community in Taba Renah Village related to various types of violations of social norms, with the main focus on the mechanism of implementing customary sanctions, the legitimacy of customary leaders in enforcing the rules, and the relevance of Rejang customary law summarized in Timur Cahayo's book. This study aims to identify, classify and analyze various forms of customary sanctions in the Rejang community, analyze the philosophical and historical basis underlying the sanction system, evaluate the effectiveness of the customary sanction system in maintaining social order, and formulate recommendations for the integration of Rejang customary law values into the national legal system as a manifestation of legal pluralism. This study uses a juridical-anthropological approach with a legal ethnography method, data obtained through field research in Taba Renah Village using in-depth interview techniques with customary leaders, village heads, and community members, to understand the historical and philosophical context of the customary sanction system. The results of the study show that the Rejang customary sanction system has a structured hierarchy based on the type of violation, ranging from minor offenses ("cepalo") to serious violations such as marriage without customary permission and births out of wedlock, with sanctions applied including material fines (money and goods), social sanctions (public apologies), to village cleansing rituals ("cuci kampung"); customary leaders and village heads have strong authority in enforcing sanctions through a deliberation mechanism with the legitimacy of the system derived from community trust in customary values that have been passed down from generation to generation and are recognized as the philosophical foundation of the Rejang community; despite facing the challenges of modernization, the customary sanction system remains effective in maintaining social order and community harmony, and plays an important role as a means of alternative conflict resolution that supports the formal justice system. This entire customary system has strong legal legitimacy through Law Number 6 of 2014 concerning Villages, especially Articles 97 and 103 which recognize the existence of original rights and local authority at the Village level. This recognition is reinforced by Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution which explicitly*

recognizes and respects customary law community units and their traditional rights.

Keywords: *Rejang Customary Law, Customary Sanctions, Violation Of Social Norms, Taba Renah Village, Timur Cahayo Book.*

ABSTRAK; Penelitian ini membahas kompleksitas sistem sanksi adat yang berlaku dalam masyarakat Rejang di Desa Taba Renah terkait berbagai jenis pelanggaran norma sosial, dengan fokus utama pada mekanisme penerapan sanksi adat, legitimasi pemangku adat dalam menegakkan aturan, serta relevansi hukum adat Rejang yang terangkum dalam buku Timur Cahayo. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan serta menganalisis berbagai bentuk sanksi adat dalam masyarakat Rejang, menganalisis dasar filosofis dan historis yang melandasi sistem sanksi tersebut, mengevaluasi efektivitas sistem sanksi adat dalam menjaga ketertiban sosial, dan merumuskan rekomendasi integrasi nilai-nilai hukum adat Rejang ke dalam sistem hukum nasional sebagai wujud pluralisme hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-antropologis dengan metode etnografi hukum, data diperoleh melalui penelitian lapangan di Desa Taba Renah dengan teknik wawancara mendalam terhadap pemangku adat, kepala desa, dan anggota masyarakat, untuk memahami konteks historis dan filosofis dari sistem sanksi adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem sanksi adat Rejang memiliki hierarki yang terstruktur berdasarkan jenis pelanggaran, mulai dari kesalahan ringan ("cepalo") hingga pelanggaran berat seperti pernikahan tanpa izin adat dan kelahiran di luar nikah, dengan sanksi yang diterapkan mencakup denda materiil (uang dan barang), sanksi sosial (permintaan maaf publik), hingga ritual pembersihan kampung ("cuci kampung"); pemangku adat beserta kepala desa memiliki otoritas yang kuat dalam penegakan sanksi melalui mekanisme musyawarah dengan legitimasi sistem berasal dari kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai adat yang diwariskan turun-temurun dan diakui yang menjadi landasan filosofis masyarakat Rejang; meskipun menghadapi tantangan modernisasi, sistem sanksi adat tetap efektif dalam menjaga ketertiban sosial dan harmoni masyarakat, serta berperan penting sebagai sarana penyelesaian konflik alternatif yang mendukung sistem peradilan formal. Keseluruhan sistem adat ini mendapat legitimasi hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 97 dan 103¹ yang mengakui keberadaan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Pengakuan ini diperkuat oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945² yang secara eksplisit mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

Kata Kunci: Hukum Adat Rejang, Sanksi Adat, Pelanggaran Norma Sosial, Desa Taba Renah, Buku Timur Cahayo.

¹ BPK RI. Diakses pada tanggal 3 Maret 2025: "<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>"

² Mahkamah Konstitusi. Diakses pada tanggal 3 Maret 2025: "<https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf>"

PENDAHULUAN

Eksistensi hukum adat sebagai *living law* dalam masyarakat Indonesia, khususnya di tengah komunitas suku Rejang di Desa Taba Renah, menunjukkan ketahanan sistem normatif tradisional di tengah arus modernisasi hukum nasional. Hukum adat Rejang yang terdokumentasi dalam buku Timur Cahayo merupakan manifestasi kearifan lokal yang telah berevolusi selama berabad-abad, berakar dari kisah

ada sebatang "benuang sakti" yang di tebang oleh 4 suku, suku Rejang, suku Lembak, suku Serawai, semua suku dapat pembagian sebatang "benuang sakti". Dalam pembagian yang penuh makna ini, suku Rejang, yang kemudian dikenal dengan sebutan Rejang Empat Petulai, mendapatkan bagian kulit pohon tersebut. Sehingga dikenal sebagai "pemangku adat". Pembagian ini bukanlah sekadar pembagian fisik, melainkan mengandung filosofi mendalam yang kemudian melahirkan institusi pemangku adat dengan sekapur sirih sebagai simbol sakral pembuka dan penutup segala ritual adat.

Fenomena yang menonjol adalah masih berlakunya sistem sanksi adat yang terstruktur dan dihormati dalam penyelesaian berbagai pelanggaran norma sosial, mulai dari perselisihan kecil ("cepalo") hingga pelanggaran berat seperti pernikahan tanpa izin adat dan kelahiran di luar nikah. Dalam praktiknya, masyarakat Rejang masih mematuhi ritual-ritual adat seperti "sekapur sirih" untuk menyambut tamu, kewajiban meminta izin kepada pemangku adat sebelum melaksanakan pernikahan, serta berbagai kegiatan adat lainnya yang dilindungi dengan sistem sanksi yang tegas.³ Landasan normatif bagi eksistensi sistem sanksi adat Rejang ini semakin menguat dengan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2)⁴ yang mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa⁵ yang memberikan ruang bagi desa adat untuk mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, serta diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menegaskan kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional.⁶ Penelitian ini hadir sebagai upaya untuk menguraikan kompleksitas isu-isu tersebut melalui analisis komprehensif terhadap sistem sanksi adat dalam pelanggaran norma

³ Penyelesaian Konflik et al., "HUKUM ADAT DAN NILAI RESTORATIF : KONTEKSTUALISASI," 53.2 (2024), 111–22.

⁴ Mahkamah Konstitusi. Diakses pada tanggal 3 Maret 2025: "https://www.mkri.id/public/content/infomum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf"

⁵ BPK RI. Diakses pada tanggal 3 Maret 2025: "https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014"

⁶ Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Diakses pada tanggal 3 Marwt 2025: "https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2018/05/putusan_sidang_35-PUU-2012-Kehutanan-telah-ucap-16-Mei-2013.pdf"

sosial Adat Rejang di Desa Taba Renah, dengan berpijak pada dokumentasi dalam buku Timur Cahayo yang menjadi pedoman otoritatif bagi masyarakat adat setempat.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme penerapan sistem sanksi adat dalam penyelesaian pelanggaran norma sosial pada masyarakat Rejang di Desa Taba Renah berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam buku Timur Cahayo?
2. Mengapa sistem sanksi adat Rejang di Desa Taba Renah masih memiliki legitimasi dan relevansi sebagai instrumen penyelesaian konflik sosial di tengah eksistensi sistem hukum pidana nasional?

Tujuan

- 1) Untuk menganalisis dan mendeskripsikan mekanisme penerapan sistem sanksi adat dalam penyelesaian pelanggaran norma sosial pada masyarakat Rejang di Desa Taba Renah berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam buku Timur Cahayo
- 2) Untuk menganalisis dan mendeskripsikan sistem sanksi adat Rejang di Desa Taba Renah masih memiliki legitimasi dan relevansi sebagai instrumen penyelesaian konflik sosial di tengah eksistensi sistem hukum pidana nasional.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi hukum untuk menganalisis sistem sanksi adat dalam masyarakat Rejang di Desa Taba Renah.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*socio-legal research*) yang berfokus pada hukum pidana adat sebagai sebuah fenomena sosial-budaya. Penelitian ini menggabungkan analisis doktrinal tentang aturan-aturan adat dengan pengamatan terhadap implementasi aktual sanksi adat dalam kehidupan masyarakat Rejang.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Taba Renah, salah satu desa yang masih mempertahankan dan mempraktikkan hukum adat Rejang sebagaimana tertulis dalam buku Timur Cahayo.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data:

- 1) Diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci seperti pemangku adat, kepala desa, tokoh masyarakat, dan warga yang pernah terlibat dalam proses penyelesaian pelanggaran adat.
- 2) Berasal dari dokumentasi tertulis mengenai hukum adat Rejang, terutama buku Timur Cahayo yang berisi pedoman adat Rejang di Desa Taba Renah, peraturan desa (Perdes), dan catatan penyelesaian kasus pelanggaran adat.
- 3) = Literatur pendukung seperti penelitian sebelumnya tentang hukum adat Rejang, jurnal ilmiah, dan publikasi lain yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Penerapan Sistem Sanksi Adat dalam Penyelesaian Pelanggaran Norma Sosial pada Masyarakat Rejang di Desa Taba Renah

Masyarakat Rejang di Desa Taba Renah memiliki sistem adat yang unik dan kompleks dalam menyelesaikan berbagai pelanggaran norma sosial. Sistem ini, sebagaimana tertuang dalam buku Timur Cahayo⁷, merupakan warisan kultural yang telah dijalankan turun-temurun dan menjadi bagian integral dari identitas masyarakat Rejang. Akar historis sistem adat ini dapat ditelusuri hingga pembagian "sebatang benuang sakti" yang menjadi landasan pembentukan adat Rejang empat petulai, di mana suku Rejang mendapatkan bagian kulit dari pohon tersebut dan kemudian dikenal sebagai pemangku adat. Keberadaan sistem sanksi adat pada masyarakat Rejang berlandaskan pada filosofi keseimbangan sosial dan harmoni komunal yang harus terus dijaga. Berbeda dengan sistem hukum formal yang cenderung bersifat punitif dan berorientasi pada individu pelanggar⁸, sistem sanksi adat Rejang lebih menekankan pada aspek restoratif dan pemulihan keseimbangan sosial yang terganggu akibat pelanggaran. Fokus utamanya adalah bagaimana mengembalikan keseimbangan harmoni dalam masyarakat

⁷ Dedi haryanto, Pemangku adat Desa Taba Renah, Wawancara(Taba Renah, 1 Maret 2025. Pukul 10.00 WIB

⁸ Maya Shafira, S.H., M.H. Deni Achmad, S.H., M.H. Dr. Fris a Berdian Tamza, S.H., M.H. Muhammad Humam Ghiffary (2022): Hukum Pemasarakatan Dan Panitensier

melalui serangkaian ritual dan proses yang memiliki makna simbolis mendalam bagi masyarakat setempat. Mekanisme penerapan sanksi adat di Desa Taba Renah dimulai dengan proses identifikasi terhadap jenis pelanggaran yang terjadi. Dalam konteks masyarakat Rejang, pelanggaran norma sosial dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Kategori pertama adalah pelanggaran terkait pernikahan dan hubungan bujang gadis, yang sangat dijunjung tinggi dalam adat Rejang. Kategori kedua adalah pelanggaran dalam prosesi adat, khususnya tindakan "merubah hasil yang sudah kata sepakat dengan pihak adat," yang dianggap merusak tatanan sosial yang telah disepakati bersama. Kategori ketiga adalah pelanggaran yang digolongkan sebagai "cepalo" atau kesalahan kecil, yang terdiri dari cepalo mulut (salah ucap), cepalo mato (salah tengok atau melihat), cepalo tangan (salah perbuatan tangan), cepalo telinga (salah pendengaran), dan cepalo kaki (salah melangkah). Kategorisasi pelanggaran ini mencerminkan pandangan holistik masyarakat Rejang terhadap perilaku manusia, di mana setiap anggota tubuh memiliki tanggung jawab moral tersendiri dalam menjaga keseimbangan keharmonisan sosial.

Setelah pelanggaran teridentifikasi, mekanisme selanjutnya adalah pelaksanaan musyawarah adat yang melibatkan pemangku adat dan kepala desa sebagai otoritas yang diakui dalam struktur sosial masyarakat Rejang. Proses musyawarah ini bukan sekadar formalitas, melainkan merupakan forum deliberatif yang substantif untuk memverifikasi pelanggaran, mendengarkan keterangan dari pihak-pihak terkait, dan menentukan jenis sanksi yang proporsional dengan tingkat pelanggaran. Sebagaimana dinyatakan dalam buku Timur Cahayo, "apabila terjadi pelanggaran maka pihak adat mengambil saksi nya dari kedua bela pihak" dan "pihak adat mengadakan musyawarah untuk mentukan denda kepada yang bersangkutan, sesuai dengan perbuatan nya." Pernyataan ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan dan proporsionalitas menjadi pertimbangan penting dalam penetapan sanksi adat, meskipun dalam kerangka nilai yang berbeda dengan sistem hukum formal. Tahap ketiga dalam mekanisme penerapan sanksi adat adalah penetapan dan pelaksanaan sanksi yang telah disepakati dalam musyawarah adat. Jenis sanksi yang diterapkan sangat bervariasi, mencerminkan kompleksitas sistem nilai dalam masyarakat Rejang. Untuk pelanggaran prosesi adat, pelaku dikenakan "sanksi jamar kuning" beserta uang denda yang nilainya telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu—dahulu sebesar 20 liar (istilah lokal untuk jumlah tertentu), kini sekitar 200 ribu rupiah. Adaptasi nilai denda ini menunjukkan fleksibilitas sistem adat dalam merespons

perubahan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, sambil tetap mempertahankan esensi sanksinya.

Sanksi yang lebih berat diterapkan untuk pelanggaran seperti pernikahan tanpa sepengetahuan adat, di mana pelaku dikenakan denda administratif dan harus dinikahkan kembali secara adat. Hal ini menunjukkan pentingnya legitimasi adat dalam institusi pernikahan bagi masyarakat Rejang, bahkan ketika pernikahan secara hukum formal telah dilaksanakan. Legitimasi adat dipandang sebagai syarat mutlak untuk mengintegrasikan pasangan baru ke dalam struktur sosial masyarakat dan memberikan pengakuan komunal terhadap ikatan perkawinan tersebut.

Sanksi terberat dalam sistem adat Rejang di Desa Taba Renah adalah untuk pelanggaran melahirkan di luar nikah, yang dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap nilai-nilai moral dan religius masyarakat. Pelaku harus menjalani ritual "cuci kampung" yang kompleks dan memiliki dimensi simbolis mendalam. Ritual ini meliputi pemotongan kambing sebagai bentuk pengorbanan untuk memulihkan keseimbangan spiritual, pemercikan darah kambing ke rumah pemangku adat dan kepala desa sebagai simbol penyucian, pengarak-arakan pelaku di tengah dusun dengan hanya memakai sarung sebagai bentuk penebusan publik, permohonan maaf kepada seluruh masyarakat kampung untuk rekonsiliasi sosial, serta pembayaran denda material berupa uang sebesar 80 liar (yang bisa dinilai setara dengan delapan juta atau delapan ratus ribu rupiah) beserta jamar (persembahan) untuk kepala desa.

Untuk pelanggaran yang dikategorikan sebagai "cepalo" atau kesalahan kecil, sanksi yang diterapkan lebih ringan dan berorientasi pada rekonsiliasi, mulai dari saling memaafkan untuk pelanggaran yang sangat ringan, hingga dikenakan denda dan kewajiban membayar jamar beserta isinya yang terdiri dari ayam, beras kentang, kelapa, gula merah dan gula pasir, serta asam garam. Komponen jamar ini memiliki makna simbolis tersendiri dalam kosmologi masyarakat Rejang dan diyakini memiliki kekuatan untuk memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu. Fenomena menarik dalam penerapan sistem sanksi adat di Desa Taba Renah adalah koeksistensi antara hukum adat dan peraturan desa (perdes) sebagai produk dari sistem pemerintahan formal. Segala aturan dalam perdes yang tidak ada dalam hukum adat maka di musyawarahkan dengan pihak desa ⁹(narasumber pemangku adat). Pernyataan ini menunjukkan adanya proses negosiasi dan harmonisasi antara sistem adat tradisional dengan

⁹ Dedi haryanto, Pemangku adat Desa Taba Renah, Wawancara(Taba Renah, 1 Maret 2025. Pukul 10.00 WIB

sistem hukum modern, di mana kedua sistem tersebut tidak dipandang sebagai entitas yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat Desa Taba Renah. Adaptasi sistem sanksi adat dengan perkembangan zaman juga terlihat dari perubahan nilai material dari denda yang diterapkan. Perubahan nilai denda dari "20 liar dulu" menjadi "kini bekisar 200 ribu" menunjukkan bahwa sistem adat tidak statis, melainkan responsif terhadap perubahan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Adaptabilitas ini menjadi salah satu faktor yang memungkinkan sistem adat tetap relevan dan diterima oleh masyarakat Rejang kontemporer, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan modernisasi dan globalisasi. Aspek lain yang patut dicatat dalam mekanisme penerapan sanksi adat di Desa Taba Renah adalah kolaborasi institusional antara pemangku adat dengan struktur pemerintahan desa dan institusi keagamaan. Sebagaimana dinyatakan, "pihak adat selalu berkerja sama dgn kepala desa dan BPD dan perangkat masjid, apa bila ada suatu kegiatan di desa." Kolaborasi ini menunjukkan integrasi yang harmonis antara otoritas tradisional dengan otoritas modern dalam tata kelola masyarakat desa, yang pada gilirannya memperkuat legitimasi sistem sanksi adat dalam menyelesaikan pelanggaran norma sosial.

2. Tabel Adat Rejang Desa Taba Renah

Tabel 1.1 Sekapur Sirih dan Penyambutan

No	Konteks	Ketentuan Adat
1.	Tamu Agung	Disambut dengan sekapur sirih dan tari adat (tari selendang/tari piring)
2.	Tamu yang ingin berasan anak gadis	Disambut dengan sekapur sirih
3.	Menyapa Tamu	Harus meminta izin kepada pemangku adat dan kepala desa terlebih dahulu
4.	Sebelum Pernikahan	Calon mempelai laki-laki meminta izin kepada wali untuk dinikahkan

Tabel 1.2 Sanksi Adat untuk Pelanggaran

Jenis Pelanggaran	Sanksi
Tidak menjalankan ketentuan adat	Sanksi jamar kuning ke pemangku adat beserta uang sebesar 200 ribu
Nikah tanpandiketahui pihak adat	Denda administrasi dan dinikahkan kembali
Melahirkan di luar nikah (cuci kampung)	1. Memotong kambing 2. Memercikkan darah kambing ke rumah pemangku adat dan kepala desa 3. Diiringi di tengah dusun memakai sarung saja 4. Memohon maaf ke kampung setempat 5. Denda 80 liar (bisa dinilai 8 juta atau 800 ribu) serta jamar kepada kepala desa
Cepalo (Kesalahan Kecil)	1. Saling maaf-memaafkan 2. Denda 3. Membayar jamar serta isinya

Tabel 1.3 Jenis Cepalo (Kesalahan Kecil)

No	Jenis Cepalo	Keterangan
1	Cepalo mulut	Salah ucap
2	Cepalo mata	Salah tengok
3	Cepalo tangan	Salah perbuatan
4	Cepalo telinga	Salah pendengaran
5	Cepalo kaki	Salah melangkah

Tabel 1.4 Ketentuan Pesta Pernikahan

Status Mempelai	Ketentuan Adat
Bujang – Gadis	1. Wajib masak serawo dan memotong ayam 2. Memberi punjung di depan pemangku adat dan kepala desa 3. Kedua mempelai memakai pakaian adat 4. Pihak laki-laki menyerahkan seekor kambing jantan 5. Mendapat kedudukan "Adat 20"

Bukan Bujang – Gadis	1. Tidak boleh berpesta 2. Tidak boleh bersanding di pelaminan 3. Tetap wajib masak serawo dan motong ayam untuk pemangku adat dan kepala desa
----------------------	--

Tabel 1.5 Kesenian dalam Acara Adat

No	Jenis Kesenian
1	Serapal enam (alat musik tradisional dari kulit kambing)
2	Tari Adat
3	Berpantun
4	Bersinar saling jawab

Tabel 1.6 Isi Jamar

No	Komponen Jamar
1	Ayam
2	Beras kentang
3	Kelapa
4	Gula merah dan gula pasir
5	Asam Garam

Tabel 1.7 Makana “Adat 20”

No	Arti
1	Kedua belah pihak telah sepakat menyatukan kedua belah pihak dengan senang hati dan disaksikan oleh masyarakat
2	Kedua mempelai boleh mendirikan rumah tangga di mana saja asalkan suka sama suka
3	Segala risiko dari pihak laki-laki ditanggung dari pihak mempelai perempuan

Tabel 1.8 Ketentuan Lainnya

Konteks	Ketentuan
Acara dalam majelis	Pihak adat menganjurkan untuk memakai sarung dan pakaian yang rapi
Kegiatan desa	Pihak adat selalu bekerja sama dengan kepala desa, BPD, dan perangkat masjid
Pembangunan rumah	Wajib masak serawo motong ayam, kepala desa menyampaikan ketentuan upah dan besar rumah
Mendapat rezeki (membeli mobil, motor, bikin rumah)	Masak serawo motong ayam

Fenomena dualisme hukum dan adaptasi sanksi adat dengan perkembangan zaman yang terjadi di Desa Taba Renah menunjukkan dinamika sosial-kultural yang terus berlangsung dalam masyarakat. Alih-alih saling meniadakan, sistem adat dan sistem hukum formal justru menunjukkan pola koeksistensi dan kolaborasi yang produktif dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat. Adaptabilitas ini menjadi modal penting bagi keberlanjutan sistem adat dalam menghadapi berbagai tantangan modernisasi dan globalisasi. Dengan cara ini, sistem sanksi adat tidak hanya menjadi warisan kultural yang dilestarikan, tetapi juga menjadi *living law* yang terus berkembang dan beradaptasi dengan tuntutan zaman, sambil tetap mempertahankan esensi nilai-nilai yang menjadi fondasi identitas dan harmoni sosial masyarakat Rejang di Desa Taba Renah.

3. Legitimasi dan Relevansi Sistem Sanksi Adat Rejang di Desa Taba Renah di Tengah Eksistensi Sistem Hukum Pidana Nasional

Eksistensi sistem sanksi adat di tengah dominasi hukum pidana nasional merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji secara mendalam, khususnya pada masyarakat adat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional. Sistem sanksi adat Rejang di Desa Taba Renah, sebagaimana terangkum dalam buku Timur Cahayo, merepresentasikan suatu sistem penyelesaian konflik sosial yang telah berlangsung secara turun-temurun dan tetap mempertahankan legitimasinya hingga saat ini. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun sistem hukum nasional telah mapan, namun pada tataran praktis, hukum adat tetap memiliki

peran strategis dalam menjaga ketertiban sosial dan menyelesaikan konflik di tingkat komunitas.

4. Sistem Sanksi Adat Rejang sebagai "Living Law"

Konsep "*living law*" yang dikemukakan oleh *Eugen Ehrlich* menekankan bahwa hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat bukanlah semata-mata hukum yang dibuat oleh negara,¹⁰ melainkan hukum yang tumbuh dan berkembang secara organik dari realitas sosial masyarakat itu sendiri. Sistem sanksi adat Rejang di Desa Taba Renah merepresentasikan manifestasi konkret dari konsep "*living law*" ini. Sistem sanksi yang tertera dalam buku Timur Cahayo dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari bukanlah hasil dari proses legislasi formal negara, melainkan kristalisasi dari pengalaman kolektif masyarakat Rejang dalam menghadapi berbagai persoalan dan konflik sosial sejak zaman nenek moyang.

5. Legitimasi Pemangku Adat dalam Perspektif Teori Otoritas Tradisional

Max Weber,¹¹ dalam teori otoritas tradisionalnya, menjelaskan bahwa legitimasi dapat bersumber dari kepercayaan terhadap kesakralan tradisi dan status hierarkis yang diwariskan secara turun-temurun. Legitimasi pemangku adat di Desa Taba Renah, sebagai pelaksana dan penjaga sistem sanksi adat, dapat dianalisis melalui kerangka teoretis ini. Berdasarkan observasi dan wawancara dengan warga Desa Taba Renah, terungkap bahwa otoritas pemangku adat tidak semata-mata didasarkan pada pengangkatan formal, melainkan pada keyakinan kolektif terhadap hubungan genealogis dengan leluhur dan penguasaan pengetahuan adat yang mendalam. Legitimasi ini diwujudkan dalam berbagai praktik simbolik seperti penyerahan "sekapur sirih" sebagai bentuk penghormatan, yang menunjukkan bagaimana otoritas tradisional ini diakui dan dihormati dalam konteks sosial. Menariknya, dalam sistem adat Rejang di Desa Taba Renah, pemangku adat tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berkoordinasi dengan kepala desa, BPD, dan perangkat masjid dalam mengambil keputusan terkait sanksi adat. Hal ini menunjukkan adanya adaptasi terhadap struktur kekuasaan modern, namun tanpa mengorbankan esensi tradisional dari otoritas adat itu sendiri. Fenomena ini mengonfirmasi teori Weber bahwa otoritas tradisional dapat bertahan bahkan di tengah

¹⁰ Marzellina Hardiyanti, "Relevansi Living Law Theorie dalam RUU Masyarakat Adat Pada Sistem Negara Hukum Prismatic," 1.1 (2023), 42–53.

¹¹ et al., "Otoritas Tuan Guru Terhadap Dakwah Islam Pada Masyarakat Sasak Lombok: Analisis Teori Otoritas Max Weber," *An-Nawa : Jurnal Studi Islam*, 4.2 (2022), 101–12 <<https://doi.org/10.37758/annawa.v4i2.513>>.

modernisasi, selama masih ada kepercayaan kolektif terhadap kesakralan tradisi dan penerimaan terhadap hierarki sosial tradisional. Dalam kasus Desa Taba Renah, legitimasi pemangku adat bahkan diperkuat oleh kemampuan mereka untuk bernegosiasi dan beradaptasi dengan struktur kekuasaan formal desa, sebagaimana terlihat dalam keterlibatan kepala desa dalam setiap prosesi penerapan sanksi adat.

6. Desa Taba Renah sebagai "*Semiotonom Social Field*"

Sally Falk Moore, dengan konsep "*semiotonom social field*"-nya,¹² menawarkan kerangka analisis yang berharga untuk memahami bagaimana komunitas adat seperti Desa Taba Renah menghasilkan dan menegakkan aturan-aturan sendiri sambil tetap berinteraksi dengan sistem hukum negara. Sebagai "*semiotonom social field*", Desa Taba Renah memiliki kapasitas untuk menciptakan aturan, kebiasaan, dan simbol-simbol, namun pada saat yang sama, tidak sepenuhnya terlepas dari pengaruh dan intervensi hukum negara. Indikasi konkret dari kondisi ini dapat dilihat dari adanya peraturan desa (Perdes) yang merupakan produk hukum formal, namun dalam substansinya mengadopsi dan mengadaptasi nilai-nilai adat. Misalnya, dalam kasus perkawinan, selain harus memenuhi persyaratan hukum negara (pencatatan di KUA atau Catatan Sipil), pasangan juga harus memenuhi ketentuan adat seperti "masak serawo motong ayam" dan penyerahan "punjung" kepada pemangku adat. Demikian pula dalam kasus kelahiran di luar nikah, selain harus menjalani proses hukum negara, pelaku juga harus menjalani ritual "cuci kampung" yang ditetapkan oleh adat. Kondisi "*semiotonom*" ini menciptakan suatu mekanisme penyelesaian konflik yang adaptif, di mana warga memiliki lebih dari satu jalur untuk menyelesaikan persoalan mereka. Untuk kasus-kasus tertentu seperti "cepalo" (kesalahan kecil), penyelesaian sepenuhnya melalui mekanisme adat dirasa lebih efektif dan memuaskan, karena berfokus pada pemulihan hubungan dan keseimbangan sosial.

7. Keadilan Restoratif dalam Sistem Sanksi Adat Rejang

Teori keadilan restoratif, yang menekankan pada pemulihan kerusakan sosial yang disebabkan oleh pelanggaran daripada sekadar menghukum pelaku,¹³ memiliki resonansi kuat

¹² Erwin Fahmi, "Pendekatan Semi-Autonomous Social Field Dalam Studi Dan Perencanaan Perkotaan: Telaah Metodologis," *Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran dan Ilmu Kesehatan*, 5.2 (2021), 297 <<https://doi.org/10.24912/jmstkik.v5i2.8980>>.

¹³ Sebagai Wujud et al., "Restorative Justice Restorative Justice As a Progressive Law in the," *Jurnal Transformasi Administrasi Media Pengembangan Kebijakan Dan Manajemen Pemerintah*, 12.1 (2022), 87–96 <<https://jta.lan.go.id/index.php/jta/article/view/205>>.

dengan filosofi yang mendasari sistem sanksi adat Rejang. Berbeda dengan sistem hukum pidana nasional yang cenderung bersifat retributif (pembalasan) dan *rehabilitatif* (perbaikan pelaku), sanksi adat Rejang lebih menekankan pada pemulihan keseimbangan sosial dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan komunitas secara keseluruhan. Manifestasi paling jelas dari pendekatan restoratif ini terlihat dalam penanganan kasus "cepalo" (kesalahan kecil). Untuk pelanggaran semacam ini, sistem sanksi adat Rejang memberikan beberapa opsi penyelesaian, mulai dari "saling maaf-memaafkan", pembayaran denda, hingga penyerahan "jamar" beserta isinya. Ketiga opsi ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi yang lebih penting adalah untuk memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat pelanggaran tersebut. Proses "saling maaf-memaafkan" merupakan bentuk rekonsiliasi langsung, sementara pembayaran denda dan penyerahan "jamar" merupakan bentuk simbolik dari pengakuan kesalahan dan keinginan untuk memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan. Bahkan untuk pelanggaran yang lebih serius seperti kelahiran di luar nikah, sanksi "cuci kampung" yang diberlakukan tidak semata-mata bersifat menghukum pelaku. Ritual memotong kambing, memercikkan darah, dan memohon maaf ke kampung merupakan bentuk simbolik dari upaya pemulihan keseimbangan spiritual dan sosial yang diyakini terganggu akibat pelanggaran tersebut.

8. Fenomena Koeksistensi Sistem Sanksi Adat dengan Hukum Pidana Nasional

Salah satu fenomena menarik yang teramati di Desa Taba Renah adalah koeksistensi harmonis antara sistem sanksi adat dan hukum pidana nasional. Berdasarkan wawancara dengan pemangku adat dan perangkat desa, terungkap bahwa terdapat semacam "pembagian wilayah" tidak tertulis antara kedua sistem hukum tersebut. Untuk pelanggaran-pelanggaran yang bersifat "cepalo" atau kesalahan kecil seperti salah ucap, salah tengok, dan kesalahpahaman antar warga, penyelesaian sepenuhnya dilakukan melalui mekanisme adat. Sementara untuk kasus-kasus pidana berat seperti pembunuhan atau pencurian dalam skala besar, sistem hukum pidana nasional yang menjadi jalur utama, meskipun seringkali tetap diikuti dengan ritual adat untuk memulihkan keseimbangan sosial dan spiritual komunitas. Dalam beberapa kasus, kedua sistem hukum ini bahkan saling melengkapi. Misalnya, untuk kasus perkawinan yang tidak diketahui oleh pihak adat, selain dikenakan denda administrasi, pasangan juga "dinikahkan kembali" menurut adat. Demikian pula dalam kasus kelahiran di luar nikah, selain melalui proses hukum negara, pelaku juga harus menjalani ritual "cuci

kampung" yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Taba Renah tidak memandang kedua sistem hukum tersebut sebagai entitas yang bertentangan, melainkan sebagai instrumen yang masing-masing memiliki peran dan fungsi komplementer dalam menjaga ketertiban sosial.

9. Dampak Sosial-Budaya Penerapan Sistem Sanksi Adat

Penerapan sistem sanksi adat Rejang di Desa Taba Renah menimbulkan berbagai dampak sosial-budaya yang signifikan, baik yang bersifat positif maupun yang menimbulkan tantangan. Dari sisi positif, sistem sanksi adat telah terbukti efektif dalam menjaga kohesi sosial dan mencegah eskalasi konflik di tingkat komunitas. Berdasarkan wawancara dengan kepala desa, tingkat konflik antar warga yang berlarut-larut relatif rendah karena adanya mekanisme penyelesaian melalui adat yang menekankan pada rekonsiliasi dan pemulihan keseimbangan sosial. Selain itu, sistem sanksi adat juga berperan dalam melestarikan nilai-nilai tradisional dan pengetahuan lokal. Ritual-ritual seperti "masak serawo motong ayam", penyerahan "punjung", dan penyambutan dengan "sekapur sirih" tidak hanya berfungsi sebagai prosedur formal, tetapi juga sebagai medium transmisi nilai-nilai dan pengetahuan antar generasi.

10. Dampak Ekonomi Penerapan Sistem Sanksi Adat

Selain dampak sosial-budaya, penerapan sistem sanksi adat Rejang juga memiliki implikasi ekonomi yang signifikan bagi masyarakat Desa Taba Renah. Berbagai jenis sanksi seperti pembayaran denda, penyerahan "jamar" beserta isinya, pemotongan kambing, dan "masak serawo motong ayam" memerlukan sumber daya ekonomi yang tidak sedikit. Denda untuk pelanggaran adat berkisar antara 200 ribu hingga 8 juta rupiah, belum termasuk biaya untuk menyediakan bahan-bahan untuk ritual seperti kambing, ayam, beras, kelapa, dan sebagainya. Bagi keluarga dengan status ekonomi menengah ke atas, beban ekonomi ini mungkin tidak terlalu signifikan. Namun bagi keluarga kurang mampu, sanksi adat dapat menjadi beban ekonomi yang cukup berat. Dalam beberapa kasus, keluarga pelanggar harus meminjam uang atau menjual aset untuk memenuhi kewajiban adat, yang pada gilirannya dapat memperburuk kondisi ekonomi mereka. Meskipun demikian, berdasarkan wawancara dengan pemangku adat, terdapat *fleksibilitas* dalam penerapan sanksi ekonomi, di mana besaran denda dapat disesuaikan dengan kemampuan ekonomi pelanggar, atau pembayaran dapat dilakukan

secara bertahap. Di sisi lain, sistem sanksi adat juga menciptakan mekanisme redistribusi sumber daya ekonomi di dalam komunitas. "Jamar" yang diserahkan kepada pemangku adat dan kepala desa, yang berisi berbagai bahan makanan, seringkali dibagikan kembali kepada warga yang membutuhkan. Demikian pula kambing yang dipotong untuk ritual "cuci kampung" dikonsumsi bersama oleh warga dalam suatu acara komunal. Dengan demikian, di tengah beban ekonomi yang ditimbulkannya, sistem sanksi adat juga menciptakan mekanisme berbagi sumber daya yang memperkuat solidaritas dan kohesi sosial komunitas.

11. Analisis Legitimasi dan Relevansi Sistem Sanksi Adat Rejang

1. Kesesuaian dengan Nilai-nilai dan Kebutuhan Lokal

Sebagai *"living law"* yang tumbuh secara organik dari pengalaman historis masyarakat Rejang, sistem sanksi adat memiliki kesesuaian yang tinggi dengan nilai-nilai dan kebutuhan lokal. Berbagai jenis pelanggaran yang diatur dalam adat, seperti "cepalo" (kesalahan kecil) dan kategorisasinya menjadi cepalo mulut, cepalo mata, cepalo tangan, dan sebagainya, mencerminkan sensitivitas budaya Rejang terhadap variasi bentuk pelanggaran dan dampaknya terhadap hubungan sosial. Demikian pula dengan bentuk-bentuk sanksi seperti "jamar kuning", "masak serawo motong ayam", dan ritual "cuci kampung", semuanya mengandung simbolisme yang berakar pada *worldview* masyarakat Rejang tentang keseimbangan sosial dan kosmik. Kesesuaian ini menjadikan sistem sanksi adat lebih mudah dipahami dan diterima oleh warga Desa Taba Renah dibandingkan dengan sistem hukum pidana nasional yang sering dipersepsikan sebagai sesuatu yang *"eksternal"* dan tidak selalu selaras dengan nilai-nilai lokal. Sebagai contoh, pendekatan restoratif dalam penyelesaian kasus "cepalo" melalui "saling maaf-memaafkan" lebih sesuai dengan nilai kerukunan yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Rejang, dibandingkan dengan pendekatan retributif sistem hukum pidana nasional.

2. Efisiensi dan Aksesibilitas Prosedural

Salah satu keunggulan sistem sanksi adat Rejang adalah efisiensi dan aksesibilitasnya secara prosedural. Proses penyelesaian pelanggaran melalui mekanisme adat relatif lebih cepat, sederhana, dan tidak birokratis dibandingkan dengan proses hukum formal. Ketika terjadi pelanggaran adat, warga dapat langsung mengakses

mekanisme penyelesaian melalui pemangku adat dan kepala desa yang berada dalam jangkauan geografis dan sosial mereka, tanpa harus berurusan dengan proses hukum formal yang rumit, memakan waktu, dan seringkali mahal. Sebagai contoh, untuk kasus pertengkaran antar warga yang termasuk kategori "cepalo", penyelesaian melalui mekanisme adat dapat dilakukan dalam hitungan hari, dengan prosedur yang relatif sederhana melalui musyawarah yang dipimpin oleh pemangku adat dan dihadiri oleh pihak-pihak yang bertikai serta saksi-saksi relevan.

3. Peran dalam Menjaga Kohesi Sosial dan Identitas Kultural

Sistem sanksi adat Rejang tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga kohesi sosial dan memperkuat identitas kultural masyarakat Rejang di tengah arus modernisasi dan globalisasi. Berbagai ritual adat seperti "masak serawo motong ayam", penyerahan "punjung", dan penyambutan dengan "sekapur sirih" menjadi medium bagi warga Desa Taba Renah untuk meregenerasi nilai-nilai tradisional, memperkuat ikatan sosial, dan menegaskan identitas mereka sebagai bagian dari komunitas adat Rejang.

4. Adaptabilitas terhadap Perubahan Sosial dan Interaksi dengan Sistem Hukum Formal

Meskipun berakar pada tradisi, sistem sanksi adat Rejang di Desa Taba Renah menunjukkan tingkat adaptabilitas yang cukup tinggi terhadap perubahan sosial dan eksistensi sistem hukum formal. Sebagai "*semiotonom social field*", komunitas adat Rejang tidak bersikap antipati terhadap hukum negara, melainkan secara kreatif mengintegrasikan elemen-elemen hukum formal ke dalam sistem adat, atau menciptakan mekanisme ko-eksistensi antara kedua sistem hukum tersebut. Adaptabilitas ini terlihat dari adanya peraturan desa (Perdes) yang mengadopsi nilai-nilai adat, serta dari praktik "dimusyawarahkan dengan pihak desa" untuk persoalan-persoalan yang tidak diatur dalam hukum adat. Demikian pula dengan pembagian wilayah antara sistem adat dan hukum formal, di mana kasus-kasus "cepalo" diselesaikan melalui mekanisme adat, sementara kasus-kasus pidana berat ditangani oleh hukum formal, namun tetap diikuti dengan ritual adat untuk memulihkan keseimbangan sosial dan spiritual komunitas. Adaptabilitas ini memungkinkan sistem sanksi adat tetap relevan di tengah perubahan

sosial dan eksistensi sistem hukum formal, tidak dengan cara menentang atau mengabaikan sistem hukum formal, melainkan dengan cara menciptakan ruang koeksistensi dan komplementaritas antara kedua sistem hukum tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sanksi adat di masyarakat Rejang memiliki struktur yang jelas, meliputi pelanggaran ringan hingga berat. Hukuman yang diberikan dapat berupa denda materiil, sanksi sosial, hingga ritual adat yang bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat. Pemangku adat dan kepala desa berperan penting dalam penegakan dan penyelesaian sengketa adat melalui mekanisme musyawarah. Sanksi adat tetap dipatuhi karena berakar pada kepercayaan dan nilai-nilai budaya yang diwariskan turun-temurun. Keberadaannya didukung oleh UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat. Meskipun menghadapi tantangan modernisasi, sistem sanksi adat masih berfungsi sebagai alternatif penyelesaian konflik yang lebih cepat dan diterima oleh masyarakat.

Saran

Perlu adanya sinkronisasi antara sanksi adat dan hukum nasional agar tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan keadilan. Pemerintah desa dan pemangku adat dapat mengembangkan regulasi lokal yang mengakomodasi hukum adat dalam sistem hukum formal.

Perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada generasi muda agar memahami dan menghormati hukum adat sebagai bagian dari identitas budaya. Pemangku adat dapat berkolaborasi dengan akademisi dan praktisi hukum untuk menyesuaikan sanksi adat dengan perkembangan zaman, tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya yang melekat.

DAFTAR PUSTAKA

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Tentang Hutan Adat Sebagai Hutan Negara

- Maya Shafira, S.H., M.H. Deni Achmad, S.H., M.H. Dr. Fris a Berdian Tamza, S.H., M.H. Muhammad Humam Ghiffary (2022): Hukum Pemasyarakatan Dan Panitensier
- Fahmi, Erwin, “Pendekatan Semi-Autonomous Social Field Dalam Studi Dan Perencanaan Perkotaan: Telaah Metodologis,” *Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran dan Ilmu Kesehatan*, 5.2 (2021), 297 <<https://doi.org/10.24912/jmstkik.v5i2.8980>>
- Hardiyanti, Marzellina, “Relevansi Living Law Theorie dalam RUU Masyarakat Adat Pada Sistem Negara Hukum Prismatic,” 1.1 (2023), 42–53
- Konflik, Penyelesaian, Sumbang Adat, D I Jambi, Nurul Laylan Hasibuan, dan Ana Ramadhona, “HUKUM ADAT DAN NILAI RESTORATIF : KONTEKSTUALISASI,” 53.2 (2024), 111–22
- M Sulhan, dan Zulkipli Lessy, “Otoritas Tuan Guru Terhadap Dakwah Islam Pada Masyarakat Sasak Lombok: Analisis Teori Otoritas Max Weber,” *An-Nawa : Jurnal Studi Islam*, 4.2 (2022), 101–12 <<https://doi.org/10.37758/annawa.v4i2.513>>
- Wujud, Sebagai, Progreum, Restorative Justice, A S A Progressive, dan L A W In, “Restorative Justice Restorative Justice As a Progressive Law in the,” *Jurnal Transformasi Administrasi Media Pengembangan Kebijakan Dan Menejemen Pemerintah*, 12.1 (2022), 87–96 <<https://jta.lan.go.id/index.php/jta/article/view/205>>
- Mahkamah Konstitusi. Diakses pada tanggal 3 Maret 2025: ”<https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf>”
- BPK RI. Diakses pada tanggal 3 Maret 2025: ”<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>”
- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Diakses pada tanggal 3 Marwt 2025: ”https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2018/05/putusan_sidang_35-PUU-2012-Kehutanan-telah-ucap-16-Mei-2013.pdf”